

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keluarga memiliki arti “Ibu, bapak dan anak yang dimiliki atau individu-individu yang tinggal dalam satu rumah dan menjadi tanggungan oleh salah satu individu dari rumah tersebut”, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga adalah satuan kelompok paling kecil dalam masyarakat. Namun tidak jarang dalam suatu kehidupan rumah tangga, terdapat perkara atau masalah yang dimiliki oleh keluarga itu baik masalah itu besar maupun kecil. Masalah-masalah yang dimiliki oleh sebuah keluarga ini, tentunya juga dapat terpecahkan, namun terkadang juga masalah yang ada itu tidak terselesaikan atau terselesaikan tetapi harus mengorbankan sesuatu hal, baik besar maupun kecil. Salah satu contohnya adalah perceraian, dimana perceraian ini menimbulkan suatu keluarga menjadi terpecah-belah menjadi dua pihak.

Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan diluar kawin, menurut hukum positif Indonesia anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan anak ini memiliki lebih banyak masalah, baik dari segi emosi/mental yang dimiliki anak tersebut, karena anak tersebut biasana hanya memiliki salah satu dari dua orang tua yang semestinya hadir untuknya, baik itu adalah sosok seorang ibu atau bapak. Hal ini dianggap sebagai hal jelek atau hal yang memiliki stigma negatif di masyarakat sehingga menimbulkan banyak masalah yang timbul karena adanya tekanan dari masyarakat, hal-hal

semacam ini membuat orang tua atau bapak dan ibu dari anak yang lahir diluar perkawinan ini membuang, meninggalkan atau mengelantarkan anak tersebut diwaktu anak tersebut masih bayi atau pada masa balita, sehingga upaya untuk menemukan orang tua kandung menjadi sangat susah dikarenakan anak tersebut masih belum mengetahui apa-apa, sehingga masa depan anak tersebut menjadi kelam, hal ini memang jarang terjadi di beberapa daerah, namun tidak menutup kemungkinan akan atau telah terjadi. Sedangkan dalam skenario yang paling buruk, anak tersebut kehilangan orang tua, wali maupun kerabat. Hal ini terjadi karena adanya suatu kejadian yang luar biasa. Contohnya adalah ketika terjadi bencana alam yang menimpa dan hanya anak tersebut yang selamat, atau dalam suatu Kecelakaan Lalu Lintas atau LAKA LANTAS itu semua anggota keluarganya meninggal dunia dan hanya dia (anak) yang selamat. Hal ini jelas akan menimbulkan banyak pertanyaan seperti “siapa yang akan mengasuh anak tersebut” dan sebagainya. Panti asuhan merupakan sebuah sebutan yang banyak dikenal oleh banyak orang, namun sejak diterbitkannya Permensos Republik Indonesia No.30 Tahun 2011, Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, nama “Panti Asuhan” berganti menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau “LKSA”. Lembaga Sosial ini adalah lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk memberikan kesejahteraan sosial pada anak-anak terlantar dengan tujuan yang mulia serta tidak mengambil untung atau laba dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Lembaga ini merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Republik

Indonesia (pusat/daerah) maupun yang dibentuk oleh umum yakni swasta atau per-orangan yang memiliki tujuan untuk mengupayakan pengasuhan anak.¹

Menurut Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia, LKSA merupakan lembaga kesejahteraan baik milik pemerintah atau milik swasta yang memiliki tanggung jawab atau tugas sebagai sebuah lembaga yang memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak yang kurang beruntung dengan mengadakan pembinaan serta perawatan terhadap anak-anak asuhnya, memberikan suatu fungsi sebagai wali yang tidak dimiliki oleh anak tersebut, memenuhi kebutuhan jiwa, raga dan sosial kepada anak yang diasuh sehingga anak tersebut memiliki pengetahuan yang tinggi, tepat guna dan mencukupi bagi dirinya sendiri dan searah dengan yang diharapkan oleh LKSA dan anak itu sendiri, masyarakat dan bangsa Indonesia secara umum sebagai bagian dari penerus bangsa..²

Dalam kejadian orang tua yang tidak bisa mengurus anaknya yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu, mereka bisa menitipkan anaknya kepada LKSA yang berada di daerah rumah mereka, sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 30/Huk/2011, tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pengasuhan alternatif ini dapat dilaksanakan melalui menitipkan anak yang dimilikinya sebagai anak asuh atau “pengasuhan” atau menyerahkan anak tersebut kepada

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

² <https://dinsos.bulelengkab.go.id/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa93#:~:text=Panti%20asuhan%20atau%20lembaga%20kesejahteraan,dan%20pengentasan%20anak%20terlantar%2C%20memberikan, diakses pada tanggal 02 Maret 2021 pada pukul 22.15 WIB.>

LKSA secara sepenuhnya yang biasa disebut sebagai pengangkatan anak.³ Hal ini memiliki sifat sementara, yakni sewaktu-waktu dapat dibatalkan, kecuali dalam hal pengangkatan anak atau perwalian yang bersifat tetap kecuali adanya putusan hakim yang mengatakan sebaliknya.

Di Surabaya memang terdapat banyak LKSA atau Panti Asuhan, namun hanya sedikit dari sekian banyak lembaga sosial tersebut yang mampu atau mau menampung anak-anak tanpa identitas, anak jalanan dan anak terlantar. Salah satu dari sedikit LKSA itu adalah LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM, LKSA BISMAR AL MUSTAQIM didirikan untuk merespon masyarakat dipadukan dengan kewajiban sebagai hamba Allah SWT dan anak bangsa, yang secara fitriyah memang selalu condong kepada kebaikan, dan dalam rangka menghadapi permasalahan sosial yang terjadi baik sekarang ataupun yang akan datang di sekitar daerahnya.

LKSA BISMAR AL MUSTAQIM ini mengambil peran aktif dan mengambil langkah-langkah positif agar dapat merubah nasib umat kearah yang lebih baik dan bermartabat dengan cara mengasuh anak-anak terlantar yang berada di daerahnya, dengan cara mengasuh anak-anak asuh yang sekiranya berada dalam keadaan yang tidak mengizinkan bagi para anak asuh tersebut untuk tumbuh secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, LKSA wajib untuk menjunjungkan standar pelayanan yang paling optimal untuk tumbuh kembang sang anak.

³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak

LKSA wajib memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak asuhnya yakni kebutuhan untuk diberi pengasuhan, kebutuhan untuk dilindungi, kebutuhan perniagaan dan kebutuhan bimbingan atau edukasi yang keseluruhannya kemudian disebut dengan perwalian. Disini penulis tertarik untuk membahas mengenai perwalian anak asuh di LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM apakah sudah sesuai dengan Permensos Nomor 30/Huk/2011 atau belum. Penulis mengambil lokasi penelitian di LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM karena telah melakukan penelitian sebelumnya di lokasi yang sama dimana hal ini memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi yang penulis inginkan untuk membantu penyusunan penelitian ini. Tidak hanya itu, LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM juga merupakan sebuah LKSA memiliki cukup banyak anak asuh namun jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah termasuk mengenai proses perwalian anak asuhnya, untuk memahami apakah pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM terhadap anak asuhnya, penulis akan meneliti mengenai **“PERWALIAN DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUH (STUDI DI LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah bagian yang sangat esensial dalam sebuah analisis atau penelitian, oleh karena itu penulis akan melakukan pembahasan searah dengan tujuan-tujuan yang diterapkan, demikian adalah rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis:

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara anak asuh dengan LKSA Bismar Al-Mustaqim?
2. Apa saja Tanggung jawab, hak dan kewajiban yang timbul diantara LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM dengan anak asuhnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Demi kejelasan, apakah anak-anak asuh di LKSA Bismar Al-Mustaqim telah mendapatkan kejelasan atas status keperdataannya
2. Untuk mengetahui apa saja hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak, setelah mereka memiliki kejelasan atas status tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini yang bisa ditujukan kepada beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah ilham atau *insight* yang berhubungan erat dengan pengetahuan-pengetahuan umum dan secara khususnya dalam bidang hukum
 - b. Dapat memberikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya

c. Dapat memberikan sudut pandang baru terhadap hal-hal yang sedemikian rupa

2. Manfaat Praktis

a. Agar para anak asuh tersebut mendapat kejelasan atas status keperdataan mereka

b. Agar anak asuh dan panti asuhan tersebut tidak mengalami kendala apabila dibutuhkannya seorang wali

c. Agar anak asuh dan pengasuhnya tidak lagi mengalami kendala yang disebabkan karena ketidakadanya suatu bentuk akta atau dokumen-dokumen pendukung

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Keluarga

1.5.1.1 Pengertian Keluarga

Berdasarkan KBBI, Keluarga adalah keluarga memiliki arti “Ibu, bapak dan anak yang dimiliki atau individu-individu yang tinggal dalam satu rumah dan menjadi tanggungan oleh salah satu individu dari rumah tersebut”. Menurut ahli, keluarga Terdiri atas dua atau lebih individu yang terikat oleh suatu hubungan khusus, hubungan tersebut dapat berupa hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun hubungan yang terentuk karena adopsi, dan setiap individu itu saling berkomunikasi, baik dalam waktu yang relatif lama atau singkat.⁴

Keluarga adalah satuan kelompok paling kecil dalam masyarakat. Sejatinya keluarga terdiri atas bapak, ibu dan anak, dimana keluarga ini diawali oleh seorang laki-laki untuk menjadi sosok “Bapak” dan seorang wanita untuk menjadi sosok ibu. Keluarga merupakan suatu kelompok dimana mereka dihubungkan dengan suatu ikatan perkawinan, kelahiran, maupun adopsi, tujuan adanya keluarga ini adalah untuk mempertahankan dan/atau meneruskan generasi penerus demi tujuan bersama. Pada dasarnya, suatu keluarga ini terdiri atas seorang Bapak, Ibu dan anak.

⁴ Wirdhana, *Komunikasi Efektif Oreang Tua dengan Remaja*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Jakarta, 2012

1.5.1.2 Hukum Keluarga

Hukum Keluarga atau *Family Law* adalah suatu jenis hukum yang menangani hubungan hukum yang timbul atas perkawinan dan keturunan. Hukum Keluarga ini mengatur mengenai:

- a. Perkawinan
- b. Kekuasaan Orang tua
- c. Perwalian
- d. Pengampuhan
- e. Hukum Waris

Sumber-sumber atau dasar hukum dari hukum keluarga ini memiliki banyak sumber, diantaranya adalah KUH-Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan ketetapan lain yang berhubungan dengan konsep keluarga.

1.5.2 Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan hasil antara hubungan pria-wanita serta merupakan garis keturunan kedua, menurut Undang-Undang perlindungan anak atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak merupakan Anugerah, dan diri anak tersebut melekat derajat sebagai manusia seutuhnya.⁵

⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

Anak merupakan Individu yang dilahirkan oleh wanita yang berasal dari suatu hubungan seks. Hubungan antara pria dan wanita ini dalam hubungan perkawinan disebut sebagai suami-istri, namun apabila ditinjau dari Sudut pandang hukum, maka definisi “anak” dalam hukum, diartikan sebagai individu yang belum memasuki usia dewasa atau belum baliq (*minderjaring / underage*), dan apabila anak tersebut berada dalam pengawasan wali yang bukan orang tua kandungnya maka disebut dengan dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoedij*). Pengertian-pengertian anak menurut hukum positif atau hukum nasional yang berlaku:

a. Pasal 330 KUH-Perdata

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Dan apabila sudah terlanjur terjadi hubungan perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut dibubarkan sebelum umur dua puluh satu tahun, maka status mereka tidak kembali menjadi anak.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak merupakan individu yang sudah mencapai usia lebih dari tujuh tahun tetapi belum genap umur delapan belas tahun dan belum pernah terikat dalam hubungan perkawinan.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Anak merupakan Individu yang memiliki usia sebelum delapan belas tahun dan belum pernah terikat dalam hubungan perkawinan,

hal ini juga tergolong untuk individu yang masih dalam kandungan atau janin, apabila dalam suatu hal tersebut merupakan kepentingannya.

d. Undang-Undang Perlindungan anak

Anak merupakan Individu yang belum kurang dari sembilan belas tahun dan termasuk pula janin yang masih berada dalam kandungan.

e. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak merupakan individu yang berusia kurang dari delapan belas tahun.

f. *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menerangkan bahwa anak adalah penduduk dalam suatu negara yang berusia mulai dari nol hingga umur delapan belas tahun.

Secara hukum, anak adalah individu atau subyek hukum pribadi (*Naturlijk Persoon*) yang belum berusia genap 18 Tahun. Namun secara umumnya, Anak merupakan penerus dari generasi yang telah lampau demimasa depan Negara, oleh karena itu anak secara tidak langsung juga memiliki tugas untuk memajukan masa depan negara dan masnyarakatnya. Namun kita sebagai generasi yang berada sebelum anak-anak tersebut memiliki peran untuk menuntun, membina, dan mengembangkan anak-anak tersebut demi terbentuknya keturunan yang lebih baik sehingga dapat membuat sumber daya manusia yang dimiliki

oleh Indonesia ini menjadi lebih cemerlang dan modern, sehingga pada waktu mereka sudah menjadi dewasa, mereka dapat membimbing generasi dibawahnya dengan baik dan benar.

Anak merupakan tunas atau bibit yang memiliki potensi sebagai individu yang memiliki harapan dan tekad perjuangan bangsa serta memiliki tugas khusus untuk menjaga kontinuitas bangsa dan perkembangan negara di waktu yang akan datang. Untuk di masa mendatang setiap anak dapat melaksanakan tanggung jawab itu, maka anak tersebut perlu untuk mendapat peluang yang sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara ideal, baik dari segi raga, jiwa maupun sosial, dan karena itu diperlukan suatu usaha untuk melindungi sekaligus untuk mewujudkan keterentaman yang dimiliki oleh anak itu dengan memberikan jaminan terhadap pengoptimalan hak-haknya yang disertai dengan perlakuan tanpa memandang bulu.

1.5.2.2 Anak Luar Kawin

Pada umumnya, anak yang dilahirkan dan orang tuanya tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin, oleh karena itu anak tersebut sebagai seorang individu tidak mempunyai kedudukan yang tepat dimata hukum seperti anak yang dilahirkan oleh orang tua yang memiliki hubungan perkawinan pada umumnya.⁶

⁶ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

Namun, setelah penelitian lebih lanjut, anak yang lahir diluar kawin, dapat terjadi karena faktor faktor berikut ini :⁷

- a. Anak yang dilahirkan ibunya itu tidak memiliki hubungan perkawinan baik dengan pria yang menyetubuhinya atau dengan pria lain.
- b. Anak yang diketahui dan diinginkan oleh ibu atau bapaknya, namun ibu atau bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan dengan individu lain.
- c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah, namun anak yang dilahirkan itu bukan hasil dari hubungan suami-istri dengan mantan suaminya.
- d. Anak dilahirkan oleh wanita yang ditinggal oleh suaminya lebih dari 300 hari atau satu tahun, oleh karena itu anak yang lahir itu tidak diakui sebagai anak dari wanita tersebut dan suaminya.
- e. Anak yang lahir namun dalam agamanya menentukan lain, yakni dalam agama yang dianut oleh ibunya itu tidak mengenal cerai semasa hidup, tapi ibu dari anak tersebut melakukan hubungan perkawinan lagi dan akhirnya melahirkan anak. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin karena telah menyimpangi aturan agamanya .
- f. Anak yang lahir dan berlaku peraturan dalam negara itu untuk melarang salah satu atau kedua orang tuanya mengadakan perkawinan, karena salah satu atau keduanya memiliki hubungan perkawinan lain di negara asal mereka.
- g. Anak yang sejak lahir dibuang oleh bapak dan/atau ibunya, sehingga ia tidak mengenal orang tuanya sama sekali.
- h. Anak yang lahir, namun hubungan perkawinan milik bapak dan ibunya itu tidak dicatatkan di kecamatan, kelurahan maupun KUA.
- i. Anak yang lahir dari suatu bentuk perkawinan adat yang dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan yang tidak dicatatkan di kecamatan, kelurahan maupun KUA.

Derajat yang dimiliki oleh anak luar kawin ini memang serba salah atau serba sulit, hal ini dikarenakan masyarakat umum masih memandang rendah posisi anak tersebut padahal hal itu terjadi diluar

⁷ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 149-150

kemampuan anak itu sendiri. Dalam sisi hukum status keperdataan mereka juga sangat banyak mendapatkan batasan.⁸

1.5.2.3 Anak yatim-Piatu

Yatim-Piatu ini dapat dibagi menjadi dua hal, yakni Yatim dan Piatu. Yatim sendiri berasal dari kata “yatama” atau “aitam” yang memiliki arti bapak miliknya telah meninggal dan dia sendiri belum dewasa (*baligh*).⁹ Terlepas dari jenis kelamin, apabila anak tersebut sudah tidak memiliki bapak kandung, secara otomatis dia memiliki status “anak yatim”. Piatu memiliki arti yang serupa namun tidak sama dengan “Yatim”. Ahsin W. Al Hafidz menjelaskan bahwa, yatim adalah status yang dimiliki oleh anak yang bapaknya telah meninggal sebelum anak tersebut memasuki *akil baliq* atau dewasa, dan apabila bapak dan ibu yang dimiliki oleh anak tersebut telah meninggal maka anak tersebut disebut sebagai anak yatim-piatu.¹⁰

Yatim-Piatu memiliki arti dimana anak tersebut belum dewasa (*baliq*) dan tidak mempunyai orang tua, baik ibu ataupun bapak.

1.5.2.4 Anak Terlantar

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak terlantar merupakan anak dengan kebutuhan

⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga – Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hlm 117.

⁹Zakiyuddin Baidhawiy, *Pemberdayaan Mustad'afin Melalui Filantropi Islam*, Peneliti Pusat Budaya dan Perubahan Sosial, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2007, Hlm. 13

¹⁰Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, cetakan. Kedua, Amzah, Jakarta, 2006, Hlm. 312

jiwa, raga dan sosialnya yang tidak terpenuhi secara wajar.¹¹ Selain ciri-ciri diatas, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 27 tahun 1984 Tentang Bantuan Anak Kurang Mampu ini menyebutkan tanda-tanda anak terlantar yaitu :

- a. Anak tersebut merupakan anak yatim-piatu, karena orangtuanya meninggal dan anak tersebut tidak dipersiapkan dalam segi ekonomi untuk melanjutkan program pendidikan dasar.
- b. Bapak atau ibu yang dimiliki oleh anak itu memiliki uzur dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
- c. Bapak atau ibu yang dimiliki oleh anak tersebut itu tidak memiliki penghasilan tetap atau sangat kecil sehingga tidak dapat membiayai pendidikan yang ditempuh anaknya
- d. Tidak memiliki tempat tinggal tetap dan lebih kepada berpindah-pindah tempat tinggal
- e. Selain anak tersebut berstatus yatim piatu, ia juga tidak memiliki sanak saudara atau wali yang menjamin pendidikan dasar dan kelangsungan hidup anak tersebut.

Menurut Kementerian Sosial Indonesia, anak terlantar ini dibedakan kembali menjadi satu kelompok lagi, yakni adalah “Anak-Balita Terlantar” dimana anak-balita terlantar ini didefinisikan sebagai seorang anak berusia dari nol hingga usia lima tahun yang ditelantarkan oleh bapak-ibunya atau diasuh dalam suatu keluarga dengan kondisi minim atau mengkhawatirkan, tidak bisa membina, mengasuh, merawat dan melindungi anak-balita tersebut, hal semacam itu membuat hak-hak dasar milik mereka itu tidak terpenuhi dan terkadang anak-balita tersebut

¹¹<https://portal.sukabumikota.go.id/12524/penanganan-perlu-pelayanan-kesejahteraan-sosial-anakterlantar/#:~:text=Definisi%20anak%20terlantar%20adalah%20anak,terurus%20meski%20berada%20dalam%20keluarga>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 19.21 WIB.

digunakan untuk tujuan ekonomi seperti untuk digunakan sebagai pengemis di jalanan-jalanan¹²

Anak adalah salah satu masalah yang kerap ada dan harus cepat mendapat perhatian dari pihak terkait, karena dengan adanya perhatian itu anak dapat mendapatkan pembelajaran atau pembinaan yang benar sehingga mereka dapat membentuk jati diri yang baik serta SDM yang bagus pula. Dengan terbentuknya pribadi ajti diri yang baik dan SDM yang bagus, maka anak tersebut dalam berperan pada pembangunan masyarakat, banga dan negara. Tugas untuk melakukan pembinaan terhadap anak terlantar ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintahan maupun swasta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa dan generasi mendatang.

1.5.2.5 Anak Jalanan

Anak yang biasa berada di jalanan atau biasa dikenal sebagai “anjaj” merupakan anak yang sehari-harinya menghabiskan waktu yang ia miliki demi mencaai penghasilan atau hanya berkeliaran di jalanan, tempat umum, fasilitas umum dan tempat serupa lainnya.¹³ Anak-anak jalanan ini pada dasarnya memiliki kegiatan ekonomi yang dilakukan atau beroperasi di jalanan atau kawasan urban.

¹²<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak>, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pada pukul 19.44 WIB.

¹³ Departemen Sosial Ri, *Intervensi Psikososial.*, Departemen Sosial, Jakarta, 2001

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan ini dikelompokkan menjadi empat jenis, yakni adalah¹⁴ :

- a. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dimana anak-anak ini sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya yang dikarenakan memang dibuang sejak kecil atau melarikan diri dari rumah, pada umumnya usia anak jalanan ini kurang dari 14 tahun dan lebih sering menghabiskan waktu di jalanan selama kurang-lebih 8-10 jam untuk bekerja sebagai pengemis, pengamen atau pemulung dan sisanya menggelandang/ tidur, mereka rata-rata sudah tidak lagi sekolah.
- b. Anak yang memiliki pekerjaan di jalanan, memiliki ciri-ciri yang pada umumnya menyewa kamar baik itu dia hidup sendirian, menyewa kamar tersebut bersama teman-temannya, ataupun ikut dengan orang tua/ saudara yang berprofesi kurang lebih sama. Anak seperti ini kerap ditemukan di daerah kumuh, mereka tidak lagi sekolah dan memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, seperti penjual koran atau barang-barang lainnya di lampu merah, pencuci motor atau mobil, pemulung, dan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau batasan umur, rata-rata usia mereka adalah 16 tahun kebawah.
- c. Anak sangat rentan menjadi anak jalanan, anak semacam ini biasanya masih bertemu dan tinggal dengan keluarganya, namun ia memiliki pekerjaan di jalanan yang tidak memiliki jangka waktu panjang, rata-rata selama 4-5 jam dan masih bersekolah namun memiliki pekerjaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua.
- d. Anak yang berusia di atas 16 tahun namun dibawah 18 tahun, dengan ciri-ciri sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan bapak-ibunya, menghabiskan seluruh waktu yang dia miliki kurang lebih selama 8-24 jam di jalanan, tidur di jalan dan sudah tamat SD atau SMP, namun tidak bersekolah lagi.

1.5.2.6 Anak Asuh

Menurut bahasa, arti kata asuh adalah menjaga, mendidik, melatih, dan sebagainya.¹⁵ Jadi apabila diartikan menurut bahasa, merupakan

¹⁴ Haidar Ali, Peran Lembaga Perlindungan Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2014, Hlm. 28-31

¹⁵<https://kbbi.kata.web.id/?s=asuh>, diakses pada tanggal 11-02-2021 pada pukul 21.03 WIB.

anak yang dibantu biaya untuk melanjutkan pendidikannya oleh seseorang yang bukan merupakan orang tua kandungnya, tetapi tetap tinggal bersama orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, definisi anak asuh ini tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata, hal ini tertera di Undang-Undang Perlindungan anak yang kemudian di perbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , anak asuh merupakan anak diberi asuhan oleh seorang individu atau lembaga baik milik negara atau swasta untuk diberikan pengarahannya, pemeliharaan, pendidikan, dan kebugaran, hal ini biasanya terjadi karena bapak dan ibu kandungnya atau salah satunya tidak bisa menyanggupi dan mengusahakan kehidupan anaknya baik dalam segi jiwa, raga dan sosial secara wajar.

Jadi dapat dikatakan bahwa Anak asuh merupakan individu dibawah umur yang, dirawat dan dibina oleh individu, lembaga milik negara atau swasta agar terpenuhi hak-hak nya sebagai anak dan individu atau lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk memberi pendidikan dan melengkapi kehidupan si anak hingga dia telah sampai pada usia dewasa dan bisa untuk berdiri sendiri.

1.5.2.7 Perlindungan Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan salah satu golongan manusia yang sifatnya sangat rentan dan memerlukan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Anak-anak ini memiliki hak khusus yang ada atau muncul

karena keterbatasan kemampuan sebagai seorang anak, dan hal itulah yang menimbulkan perlunya untuk suatu bentuk perlindungan terhadap anak.¹⁶

1. Hak Anak

Hak anak ini pertama kali disebutkan atau dijelaskan dalam UUDRI Tahun 1945, telah jelas mencantumkan hal-hal mengenai hak anak, tertera dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi setiap individu yang berumur kurang dari delapan belas tahun berhak atas kelangsungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan dari UUDRI Tahun 1945 ini menandakan, perlindungan untuk hak yang dimiliki oleh anak merupakan salah satu upaya yang penting dan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari¹⁷. Hal ini tertera dalam Pasal 4 - Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menjelaskan hak-hak anak, yakni adalah:

a. Pasal 4

Setiap anak memiliki hak untuk melanjutkan hidup, tumbuh, berkembang, bersosialisasi, serta mendapat perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap suku dan agama.

¹⁶Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

¹⁷M. Nasir *Opcit.*

b. Pasal 5

Setiap anak itu memiliki hak atas identitas diri sebagai dirinya sendiri dan status kewarganegaraan yang dia miliki.

c. Pasal 6

Anak memiliki hak untuk berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan beribadah menurut agamanya, dibawah bimbingan bapak-ibunya atau individu terkait.

d. Pasal 7

Anak itu memiliki hak untuk mengetahui siapa itu bapak-ibunya dan dibesarkan serta diasuh oleh bapak-ibunya sendiri.

e. Pasal 8

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pertolongan dalam hal kebutuhan jiwa, raga, dan sosial.

f. Pasal 9 Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dasar dan pengajaran dalam rangka pertumbuhan ajti dirinya dan tingkat inteleknya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut

g. Pasal 9 Ayat (2)

Bagi anak memiliki cacat atau disabilitas itu juga berhak atas pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan tertentu juga berhak atas suatu bentuk pendidikan khusus yang sesuai dengan bakatnya.

h. Pasal 10

Setiap anak berhak untuk mengutarakan dan didengar pendapatnya dan, memperoleh, menuntut, dan memberikan arahan yang sesuai dengan usianya demi pengembangan dirinya.

i. Pasal 11

Setiap anak memiliki kesempatan untuk menggunakan waktu luang yang dia miliki, bermain dan berkarya dengan anak sebayanya demi pengembangan dirinya sendiri dan anak lain.

j. Pasal 12

Anak dengan disabilitas memiliki hak untuk penyembuhan, perawatan, pengobatan, bantuan sosial, dan pemeliharaan dalam perihal kesejahteraan sosial yang dia miliki.

k. Pasal 13

Anaka yang diasuh oleh orang tua atau wali memiliki hak-hak untuk dilindungi dari perperbuatan-perbuatan tercela.

l. Pasal 14

Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh bapak dan ibu kandungnya, namun hal ini ditentukan lain apabila terdapat aturan hukum yang menunjukkan bahwa dipisahkannya anak tersebut dari bapak-ibunya atau salah satu dari orangtuanya adalah upaya terakhir yang dianggap paling baik untuk kepentingan bersama.

m. Pasal 15

Anak tersebut memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan anak tersebut untuk kepentingan politik atau kepentingan sosial yang mengandung unsur kejahatan, dan pelibatan dalam peperangan;

n. Pasal 16 Ayat (1)

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

o. Pasal 16 Ayat (2)

Semua anak itu memiliki kebebasan yang diatur oleh hukum.

p. Pasal 16 Ayat (3)

Tindak pidana yang dibebankan kepada anak tersebut merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan kepada seorang anak.

q. Pasal 17 Ayat (1)

Anak yang diambil independensinya memiliki hak untuk diperlakukan secara normal dan mendapatkan bantuan hukum atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan keadaan sang anak, anaka tersebut juga mendapat hak untuk membela diri dan mendapatkan keadilan di dalam sidang pengadilan anak.

r. Pasal 17 Ayat (2)

Korban atau pelaku kekerasan seksual yang masih berusia dibawah delapan belas tahun atau memiliki status anak memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya.

s. Pasal 18

Anak tersebut berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya dalam hal dia menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana.

2. Kewajiban Anak

Kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, pekerjaan, atau tugas.¹⁸ Beberapa kewajiban anak itu ada dalam Undang-Undang Perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak tersebut wajib untuk memandang secara hormat kepada bapak-ibu kandungnya, orang tua wali, mencintai keluarga kandung dan keluarga asuh, orang-orang yang berada di sekitarnya, teman, tanah

¹⁸<https://kbbi.kata.web.id/?s=Kewajiban>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pada pukul 22.14 WIB.

air dan negara, menunaikan amalan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dia miliki, menerapkan hidup beretika dan berakhlak mulia.

1.5.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

1.5.3.1 Pengertian LKSA

LKSA adalah singkatan dari “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak”, LKSA ini lebih umum dikenal masyarakat sebagai “Panti Asuhan”, panti asuhan merupakan sebuah sebutan yang banyak dikenal oleh banyak orang, namun sejak diterbitkannya Permensos Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, nama “Panti Asuhan” berganti menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau “LKSA”. Sedangkan arti dari LKSA itu sendiri adalah hunian, tempat (kediaman), asuhan adalah rumah tempat mengupayakan dan mengurus anak-anak yang membutuhkan bantuan dalam hak-hak dasar.¹⁹ LKSA adalah sebuah mempunyai peranan penting untuk mengatasi permasalahan permasalahan sosial yang berhubungan dengan kelangsungan anak yang dalam pengasuhan dan anak jalanan/terlantar yang ada. LKSA merupakan tempat untuk menggantikan keluarga dalam memenuhi proses belajar serta tempat untuk anak tersebut berkembang.

LKSA ini adalah tempat untuk anak asuh demi memenuhi kebutuhan dasarnya yakni berpakaian, makanan dan tempat hunian serta

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 134.

pendidikan dan kesehatan yang mungkin di tempat asal anak tersebut tidak dia dapatkan. Tujuan dari didirikannya LKSA adalah untuk memenuhi kebutuhan anak terlantar dan anak asuh, sebagai pengganti orang tua kandung demi memberikan rasa aman secara jiwa dan raga sehingga memperlancar kehidupan mereka

1.5.3.2 Landasan Hukum LKSA

LKSA ini diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010, LKSA merupakan organisasi yang melaksanakan pengupayaan dalam hal kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh anak, oraganisasi ini dapat didirikan oleh masyarakat umum, berbentuk badan hukum ataupun tidak. Dalam Permensos Republik Indoneia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana kedudukan kata LKSA ini digunakan sebagai kata pengganti untuk “Panti asuhan”.

1.5.3.3 Tujuan LKSA

Tujuan dasar LKSA ialah mendidik anak yang diasuh demi menjadi pribadi yang tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang disekitarnya dan berguna untuk bangsa dan negara.²⁰ LKSA memiliki fungsi dan tujuan sebagai:²¹

²⁰ Mochtar Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.4

²¹Sella Khoirunnisa dkk, *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*, Jurnal Riset & PKM Volume 2, Nomor 1, hlm 70-71

- a. Sebagai organisasi dalam bidang pelayanan untuk anak dan melakukan kegiatan pengasuhan alternatif.
- b. Pengasuhan alternatif adalah program pemeliharaan atau pembimbingan sebagai pengganti keluarga yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan keluarga inti atau kerabat yang dimiliki oleh anak tersebut. LKSA harus mengutamakan penyediaan lingkungan atau suasana yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak sebagai keluarga pengganti.
- c. LKSA berfungsi sebagai tempat untuk *recovery*, *shelter*, *development and prevention*.
- d. *Recovery* atau fungsi pemulihan itu memiliki tujuan untuk mengembalikan *mainset* atau pola pikir anak yang dulunya mendapat perlakuan kejam atau tidak manusiawi menjadi pola pikir yang normal.
- e. *Shelter* atau fungsi perlindungan, memiliki tujuan untuk mencegah anak tersebut mendapat perlakuan tidak manusiawi dari lingkungan asalnya dan orang-orang yang mengancam keselamatannya.
- f. *Development* adalah Fungsi pengembangan, bertitik tumpu di pembimbingan SDM dan kecerdasan yang dimiliki oleh anak asuh sebagai individu maupun dalam sebuah kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat.
- g. *Prevention* atau fungsi pencegahan adalah fungsi LKSA untuk menghindarkan anak asuhnya dari sifat-sifat menyimpang dalam suatu masyarakat
- h. Sebagai konsultasi kesejahteraan sosial anak dan pusat dari segala informasi yang dibutuhkan oleh anak asuh

LKSA diharapkan melakukan kegiatan jangka panjang yang berupa:²²

- a. Menemukan masalah yang berkaitan dengan anak yang terlantar serta mengklarifikasi masalah tersebut.
- b. Mengulurkan tangan dalam hal memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungan sekitar melalui program-program khusus seperti seminar loka karya.
- c. Memberikan pencerahan atau memberikan informasi yang berhubungan dengan pembangunan karakter anak.

²²Sella Khoirunnisa dkk *Op cit.* hlm 70-71

- d. Mengembangkan pelayanan pendidikan terutama bagi dan melakukan program yang meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh warga masyarakat di sekitarnya.
- e. LKSA diharapkan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mendidik anak sejak dini agar memiliki kemampuan berkarya

1.5.4 Profil LKSA Bismar Al-Mustaqim

LKSA Bismar Al-Mutsaqim adalah panti asuhan islam yang beralamat di Jalan Nginden Baru VIII – Perumahan Dosen Untag A18-B19, Kota Surabaya, Jawa Timur yang didirikan dan dipimpin oleh Bapak Mohammad Mukhrojin, S.pdi, M.si



Gambar 1
Logo LKSA Bismar Al-Mustaqim

Tujuan dan rencana yang dimiliki oleh LKSA Bismar Al-Mustaqim yaitu:

- a. Tujuan Perusahaan
 - membimbing anak yang memiliki status yatim-piatu dan anak-anak lain yang kurang beruntung tersebut untuk menjadikan anak yang berakal cerdas, memiliki fisik yang sehat, handal, memiliki etos kerja profesional, sifat yang amanah serta

berakhlak mulia dan dilengkapi dengan pengetahuan luas dan keterampilan yang bervariasi

b. Rencana Perusahaan

1. Mengembangkan psikologis dan kognitif yang dimiliki oleh anak asuhnya itu untuk lebih beriman melalui kegiatan-kegiatan beribadah seperti sholat, kegiatan baac Al-Quran, peringatan hari-hari besar dalam Islam dan kegiatan keagamaan lainnya
2. Mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih kecerdasan pikiran anak dalam macam macam aspek ilmu pendidikan.
3. Menumbuhkan pribadi anak asuh untuk lebih mantap hati dalam kegiatan sehari-hari, bersosial dan untuk mewujudkan cita-citanya.
4. Memberi kesempatan kepada anak-anak demi mencapai cita-cita yang mereka inginkan

LKSA Bismar Al-Mustaqim ini memberi kesempatan kepada anak yang memiliki status yatim-piatu dan anak anak lain yang kurang beruntung untuk membentuk karakter yang baik, anak yang diasuh di LKSA Bismar Al-Mustaqim ini dibimbing untuk memiliki beberapa karakter dasar yakni:

1. Patuh kepada Allah SWT
2. Patuh kepada *Rosululloh*

3. Patuh kepada orang yang memegang suatu kekuasaan atau *Ulil Amri*

Di LKSA Bismar Al-Mustaqim ini, para anak asuh yang bertempat tinggal disini itu ditempatkan dalam asrama dan di beri kegiatan menyerupai pondok pesantren namun dengan nuansa lebih maju atau kontemporer, anak-anak tersebut diberi pelajaran atau materi seperti:

1. Baca-Tulis Al-Quran
2. *Nahwu*
3. *Shorof*
4. *Hadist*
5. *Akhlaq*
6. *Aqidah*
7. Ilmu Sejarah
8. *Tajwid*
9. *Falaq*
10. Keterampilan
11. *Entrepreneur*

Hal-hal tersebut diberikan dengan tujuan mereka dapat memiliki kepribadian yang handal, independen dan mampu konsekuen walaupun mereka belum memasuki usia dewasa. Adapun nama BISMAR di sandarkan karena merupakan bagian dari PT. INDOBISMAR selaku PT yang memberi modal operasional menggaji

pengurus, hal ini membuat apabila ada donatur yang menyumbangkan rezekinya, maka rezeki tersebut disalurkan hanya untuk kepentingan faqir, miskin dan anak-anak yatim, dan di tambah dengan nama AL-MUSTAQIM yang memiliki arti amal untuk menyantuni orang-orang yang tergolong dalam faqir miskin untuk memuliakan anak-anak yatim, sehingga amanah atau donasi yang diberikan oleh para donatur benar benar diterima mereka yang berhak dan membutuhkan

LKSA Bismar Al Mustaqim ini buka selama hari senin hingga sabtu mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Berikut ini adalah jumlah anak yang tinggal secara penuh di dalam LKSA Bismar Al-Mustaqim.

	Jumlah	Usia
Laki-Laki	11	6 Tahun – 19 Tahun
Perempuan	19	6 Tahun – 19 Tahun
Jumlah Anak	30 Anak	

Tabel 1

Jumlah anak asuh di LKSA Bismar Al Mustaqim saat ini
(Sumber: Wawancara dengan Staff LKSA Bismar Al-Mustaqim)

Anak-anak asuh yang tinggal di LKSA Bismar Al-Mustaqim ini berjumlah tidak tetap, hal ini dikarenakan setiap tahunnya ada anak yang sudah lulus dari Tingkat pendidikan SMA dan memilih untuk hidup mandiri, atau ada beberapa anak yang diadopsi oleh pasangan suami-istri yang belum memiliki anak dikarenakan alasan tersendiri.



Gambar 2
 LKSA Bismar Al Mustaqim
 (Sumber: <https://www.facebook.com/people/Pesantren-Bismar-Al-Mustaqim/100067119390045/>)

LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM ini didirikan dengan tujuan :

- a. Melaksanakan perintah *Allah Azza wa Jalla* untuk membantu anak yang memiliki status yatim-piatu dan anak-anak lain yang kurang beruntung, kaum fakir miskin, anak-anak jalanan/terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepedulian sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama menuju suatu keadilan sosial bagi seluruh umat
- c. Menyediakan wadah bagi para dermawan, atau orang-orang yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial untuk menyalurkan bagi mereka yang berhak.

1.5.5 Perwalian

1.5.5.1 Pengertian Perwalian

Perwalian, dalam KBBI merupakan individu yang menurut hukum diberi/mendapat kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus

anak yatim-piatu dan harta yang dimiliki oleh anak tersebut selama anak itu belum memasuki usia dewasa. Perwalian dapat diartikan sebagai suatu pemeliharaan dan pengawasan anak yatim serta hartanya yang dilakukan oleh seorang wali.²³

Menurut Subekti, *voogdij* atau perwalian merupakan kegiatan pengawasan terhadap individu yang masih belum memasuki usia delapan belas tahun, dimana individu itu tidak diasuh oleh bapak dan ibu kandungnya, melainkan diasuh oleh seorang wali yang diatur oleh undang-undang.²⁴

Pengasuhan anak atau perwalian, selama perwalian itu berlangsung, pengasuhan anak yang berada dalam kuasa bapak-ibu kandungnya itu disebut sebagai kekuasaan milik orang tua.²⁵

Hal-hal yang menerangkan mengenai perwalian ini juga diatur dalam KUH-Perdata, hal ini diatur dalam Pasal 331 hingga Pasal 462, dimana dalam KUH-Perdata tersebut dijabarkan bahwa anak yang berada dalam perwalian merupakan anak yang:

- a. Anak yang kuasa atas pengasuhan milik kedua orang tuanya telah dicabut dalam suatu putusan pengadilan.
- b. Anak sah yang bapak dan ibunya telah berpisah atau melalui proses perceraian.
- c. Anak yang memiliki status yatim / yatim piatu, yakni anak yang bapak, ibu atau keduanya telah meninggal dunia.
- d. Anak tidak sah atau anak yang dilahirkan oleh ibunya namun ibu tersebut perkawinannya tidak tercatat.

²³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 277.

²⁴Subekti, *Pokok -pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 52.

²⁵Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 278

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 50-51, dijelaskan dalam Pasal 50, individu yang belum dewasa yakni kurang dari delapan belas tahun dan belum pernah terikat dalam hubungan perkawinan, berada di bawah kekuasaan wali, dimana wali tersebut juga meliputi anak asuh yang bersangkutan dan harta kekayaannya. Dalam pasal 51 itu dijelaskan bahwa seorang wali itu bisa diangkat oleh orang tua kandung si anak, sebelum orang tua tersebut meninggal dunia, pengangkatan dengan cara menunjuk orang lain yang dilakukan oleh orang tua kandung si anak tersebut dapat melalui wasiat yang ditulis oleh orang tua kandung, bisa juga melalui ucapan orang tua kandung itu di depan dua orang sebagai saksi, seorang wali itu dapat dipilih dari saudara yang berhubungan dengan orang tua milik anak tersebut atau orang yang tidak memiliki hubungan darah dan sudah dewasa, berakal sehat, berlaku objektif, tulus dan memiliki watak baik.

Seorang wali juga memiliki kewajiban untuk membina anak asuhnya, memuliakan kepercayaan yang dianut oleh anak asuhnya, membuat daftar harta kekayaan yang menjadi milik anak asuhnya itu dan mencatat semua alterasi yang terjadi terhadap harta kekayaan anak itu. Wali itu juga memiliki kewajiban terhadap kerugian atas kekayaan yang dia miliki maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh anak asuhnya yang timbul karena kesalahan atau kelalaian sang wali.

1.5.5.2 Jenis-Jenis Perwalian dan Siapa Berhak Menjadi Wali

Perwalian atau pengasuhan ini dapat dijabarkan menjadi beberapa perwalian, hal ini diatur dalam Pasal 345 - Pasal 453 KUH-Perdata, bentuk bentuk itu adalah:²⁶

- a. Wali orang tua yang masih hidup, dilakukan oleh orang tua kandung yang masih hidup.
- b. Teman wali, yakni adalah orang tua tiri, ibu kandung yang menjadi wali dari si anak ini kawin lagi, maka suaminya atau ayah tiri dari sang anak itu menjadi teman wali.
- c. Wali orang tua, yakni orang tua dari si anak itu yang telah berumur lebih dari 18 tahun atau dewasa dan berhak atas anaknya yang lahir dari hasil hubungan luar kawin dan mendapat putusan dari negara atau pengadilan
- d. Wali yang ditunjuk oleh sebuah surat wasiat atau lisan
- e. Wali yang diangkat melalui penetapan pengadilan negeri atau pengadilan agama
- f. Perwalian yang dilakukan oleh sebuah lembaga, yang diangkat oleh hakim pengadilan negeri
- g. Wali atau orang tua kandung anak sah dari orang tua kandung yang berada dalam pengampuhan

Undang-Undang Perkawinan telah menerangkan tugas serta kewajiban dari seorang wali ialah untuk membina anak asuhnya, memuliakan kepercayaan yang dianut oleh anak asuhnya, membuat daftar harta kekayaan yang menjadi milik anak asuhnya itu dan mencatat semua alterasi yang terjadi terhadap harta kekayaan anak itu. Wali itu juga memiliki kewajiban terhadap kerugian atas kekayaan yang dia miliki maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh anak asuhnya yang timbul karena kesalahan atau kelalaian sang wali, wali itu tidak memiliki kuasa

²⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 181-182.

dalam hal memindahtangankan barang atau harta kekayaan yang merupakan hak dasar atau hak yang diturunkan oleh orang tua kandungnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan saat itu kepentingan anak tersebut mengehendakinya.

Menurut KUH-Perdata, Wali dalam menjalankan tugasnya, dia mempunyai kewajiban untuk menginfotmasikan kepada BHP dan jika wali tersebut lalai dalam hal ini, maka sanksinya adalah pemecatan dari wali tersebut, wali juga harus melakukan investaris atas harta kekayaan milik anak asuh yang (*minjerjarige*) dengan diawasi oleh wali pengawas atau dalam hal ini adalah balai harta peninggalan, semua harta benda itu harus diperjelas keasliannya oleh wali itu melalui sumpah di balai harta peninggalan. Sang Wali tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengadakan jaminan setelah sebulan semenjak waktu perwalian itu dimulai, wali ini juga harus menentukan jumlah biaya pengurusan yang dipergunakan oleh anak asuhnya serta kewajiban dalam menfatfarkan surat-surat piutang negara kepada balai harta kekayaan²⁷

Pasal 331 (B) KUH-Perdata, juga diatur mengenai kapan hak perwalian itu berakhir, yakni adalah pada:

- a. Terdapat wali lain yang diangkat.
- b. Anak tersebut kembali kepada kekuasaan orang tua kandungnya.
- c. Terlaksananya perkawinan dari bapak-ibu dari sang anak yang belum melakukan perkawinan, hal ini mengakibatkan sahnya Anak luar kawin.

²⁷Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 229.

Dalam Pasal 393 KUH-Perdata, menyebutkan beberapa tindakan yang dilarang dilakukan oleh seorang wali kecuali ada izin dari hakim / pengadilan setempat yang berwenang, hal-hal itu meliputi:²⁸

- a. Berhutang dengan meminjam harta kekayaan milik anak asuh tersebut, sekalipun untuk kepentingan anak asuhnya,
- b. Dilarang untuk melakukan alterasi pada harta kekayaan yang dimiliki oleh anak asuhnya sebelum mendapatkan kuasa dari Pengadilan;
- c. Mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki oleh anak asuhnya itu untuk dirinya sendiri, kecuali melalui pelelangan umum dan baru boleh setelah mendapat persetujuan dari Pengadilan;
- d. Menyewakan harta kekayaan yang dimiliki anak asuhnya, kecuali atas izin hakim dengan cara memanggil dengan sepatutnya keluarga atau sanak saudara yang masih dimiliki oleh anak asuh itu
- e. Menerima warisan yang diperuntukkan untuk anak asuhnya itu kecuali ditetapkan lain oleh putusan hakim.
- f. Menolak warisan barang yang dapat dikecualikan dengan adanya suatu putusan hakim.
- g. Menerima suatu bentuk harta kekayaan yang diperuntukkan untuk anak asuhnya, namun hal ini diperbolehkan dengan adanya persetujuan dari hakim.
- h. Mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau pengadilan agama kepada anak asuhnya.
- i. Membantu terjadinya pemisahan dan membagi harta kekayaan yang menjadi hak anak asuhnya.
- j. Membuat suatu bentuk perdamaian diluar keputusan Pengadilan bagi anak asuhnya, Perbuatan dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau putusan dari Pengadilan.

²⁸*Ibid*, Hlm 233

1.5.5.3 Landasan Hukum Perwalian

Dasar-dasar Hukum perwalian terdapat pada Pasal 330 - Pasal 418 KUH-Perdata²⁹, Undang-Undang Perkawinan, Keputusan-Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.5.6 Pengadilan Agama

1.5.6.1 Pengertian Pengadilan Agama

Ketentuan mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan spesifik bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Peradilan merupakan sebuah proses untuk memberikan keadilan dalam suatu lembaga pemerintahan yang disebut dengan Pengadilan, pengadilan itu sendiri adalah sebuah lembaga pemerintahan atau suatu badan milik pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada lembaga tersebut, dimana perkara tersebut itu dilakukan / ditangani oleh seorang Hakim tunggal

²⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Pusat Penerbitan & Percetakan UNAIR, Surabaya, 2008, Hlm 222

maupun suatu bentuk Hakim majelis. Oleh karena itu, Hakim adalah suatu aspek yang sangat krusial dalam proses peradilan.³⁰

Pengadilan Agama merupakan satu dari sekian banyak lembaga pengadilan yang ada dan merupakan bagian dari Lembaga Peradilan Negara Indonesia, Pengadilan Agama ini memiliki sifat yang bersifat Peradilan Khusus, dimana lembaga ini memiliki wewenang dalam mengadili perkara dalam bidang perdata Islam tertentu yang diperuntukkan untuk individu yang menganut agama Islam.³¹ Pengadilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Agama juga merupakan bentuk dari peradilan khusus di Indonesia karena hanya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu.³²

1.5.6.2 Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan dan kekuasaan untuk mengadili ini dijelaskan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 - 53, dalam Pasal 49 itu ditentukan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewajiban dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berbagai perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang Waris, Wasiat, Perkawinan dan Hibah

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 278.

³¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 5-6.

³²*Ibid.*, Hlm 5.

berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Sedekah di tingkat pertama.³³ Kewenangan Pengadilan Agama adalah:³⁴

- a. *Relatieve Competensi*
Relatieve Competensi atau Kewenangan relatif merupakan suatu wewenang untuk mengadili perkara yang menyangkut wilayah atau yuridiksi.
- b. *Absolute Competensi*
Absolute Competensi atau kewenangan mutlak merupakan suatu wewenang pengadilan tentang jenis perkara, kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan bentuk perkara yakni, pengadilan agama itu memiliki kuasa atas perkara perkawinan oleh memiliki agama Islam sedangkan bagi orang non-muslim itu dapat mengajukan ke pengadilan Umum.

Mengenai kekuasaan mutlak, Pengadilan Agama mempunyai kewajiban menerima dan memeriksa perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan agama itu sendiri, dan apakah perkara tersebut masuk ke dalam kekuasaan absolut milik pengadilan agama atau tidak, apabila setelah diteliti oleh pengadilan agama dan perkara tersebut menyalahi kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama itu dilarang untuk menerima atau memproses perkara tersebut, dan apabila Pengadilan Agama tetap menerimanya, pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut.³⁵

Wewenang mutlak untuk perkara yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama tertera dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni tugas dan wewenang Pengadilan

³³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet 4, (Jakarta: Kencana, 2006), h 13.

³⁴Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, Hlm33.

³⁵*Ibid.*, Hlm 28.

Agama adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara pihak-pihak yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah, *Zakat*, Perkawinan, Waris, *Shadaqah*, Wasiat, *Hibah*, *Wakaf* dan *Infaq*.

1.5.6.3 Dasar Hukum Pengadilan Agama

Dasar hukum mengenai Pengadilan Agama diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1.5.7 Peradilan Umum

1.5.7.1 Pengertian Peradilan Umum

Dari segi bahasa, Peradilan disebut dengan “*rechspraak*” dalam bahasa Belanda, dimana kedua kata tersebut memiliki arti bahwa hal-hal yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab negara dalam menegakan hukum dan keadilan.³⁶ Pengertian peradilan itu sendiri adalah hal-hal yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab negara

³⁶ Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm 91 - 92

sebagai penegak hukum untuk mengukuhkan hukum dan memberi keadilan. Peradilan ini ini merujuk pada langkah dalam penegakan keadilan serta upaya penegakan hukum, sedangkan pengadilan merujuk kepada badan yang menyelenggarakan peradilan, jadi pengadilan itu adalah badan atau lembaga yang menyelenggarakan jalannya peradilan dan mengutamakan keadilan di Indonesia.

Sjachran Basah menjelaskan, bahwa pengertian peradilan merupakan hal-hal yang berhubungan erat dengan kewajiban dalam memutus perkara dengan pengaplikasian hukum dan penemuan hukum positif pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan dalam suatu kasus atau perkara yang telah terjadi, serta dalam upaya untuk mempertahankan, menjamin dan mentaati hukum serta berjalan sesuai proses yang ditentukan oleh hukum positif di Negara Indonesia.³⁷

1.5.7.2 Kewenangan Pengadilan Negeri

Salah satu dari beberapa sistem peradilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari berbagai perkara dari tingkat pertama baik perkara perdata maupun pidana untuk berbagai golongan adalah Pengadilan negeri. Lembaga ini memiliki wewenang dan wewenang itu diatur dalam KUHAP dalam Pasal 84 - Pasal 86 dimana lembaga tersebut memiliki wewenang untuk mengadili berbagai perkara mengenai tindak pidana dan perdata yang dilakukan dalam wilayah hukum pengadilan itu, lalu apabila di suatu keadaan tertentu, keadaan tertentu itu dapat berupa bencana alam atau *Force Majure* dimana dalam situ asi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu, pengadilan negeri yang berada dalam wilayah tersebut tidak dapat

³⁷ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

mengadili suatu perkara, maka penyelesaian dari masalah semacam ini adalah ketua dari pengadilan negeri atau ketua dari kejaksaan negeri yang mengalami *force majeure* itu dapat mengajukan Pengadilan Negeri yang berada di wilayah lain untuk mengadili dan memberi putusan perkarayang diserahkan kepadanya, dan jika suatu tindak pidana itu dilakukan di luar Indonesia, maka yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka dengan itu, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa kewenangan atau wewenang suatu pengadilan negeri ialah berupa:³⁸

- a. Wewenang Mutlak
Merupakan kewenangan milik untuk mwnweika jenis perkara tertentu yang menyangkuta masalah dari materi pengadilan yang dimaksud, sehingga yang tidak dapat diperiksa oleh jenis Pengadilan lain.
- b. Wewenang Nisbi
Merupakan penjabaran kekuasaan kehakiman, wewenang ini diatur dalam Pasal 142 *RBG* yang berhubungan dengan wilayah hukum atau wilayah kekuasaan dari suatu pengadilan.

1.5.7.3 Landasan Hukum Pengadilan Negeri

Di Indonesia, ketentuan-ketentuan umum mengenai Peradilan umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah atau diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *HIR* dan *RBG*.

³⁸ *Op cit.* Sjachran Basah, hlm 11

1.5.8 Status Keperdataan

1.5.8.1 Pengertian Status

Dalam KBBI, kata status memiliki arti suatu kedudukan yang terlekat pada individu atau sebuah badan (hukum) dan memiliki keterkaitan dengan masyarakat di sekelilingnya, status itu juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadaan atau kedudukan orang di mata hukum.³⁹

Status itu memiliki arti sebagai kedudukan, untuk seseorang, tempat, dan benda, dalam KBBI, kedudukan ini dibagi menjadi dua, yakni status (kedudukan) dan status sosial. Status ini merupakan kedudukan yang melekat pada diri individu itu dan berfungsi sebagai jati dirinya atau pembeda antara dia dan individu lain, sedangkan status sosial merupakan status kedudukan yang menempatkan seseorang itu dalam lingkungan pergaulannya, status sosial ini juga melibatkan hak dan kewajiban yang berubah mengikuti status sosialnya juga. juga merupakan suatu posisi jabatan milik seseorang dalam sebuah kekuasaan.

Status milik pribadi sering kali dibedakan dengan status sosial, Status milik pribadi merupakan pembeda antara dia sebagai seorang individu dengan individu lain suatu asosiasi, berhubungan dengan individu lain dalam asosiasi tersebut, atau juga bisa diartikan sebagai kedudukan suatu asosiasi tersebut dengan asosiasi-asosiasi lain yang

³⁹<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/2278>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pada pukul 22.40 WIB.

membentuk suatu sistematika kelompok besar. Status sosial merupakan tempat seorang individu secara umum dalam masyarakat umum dan berhubungan dengan individu yang lain sehubungan dengan orang lain dan dalam kewajibannya, status sosial tidak hanya kumpulan status yang dimiliki oleh seorang individu dalam kelompok atau asosiasi yang berbeda, tapi status sosial tersebut mempengaruhi posisi yang dimiliki oleh individu terhadap kelompok sosial lain..⁴⁰

1.5.8.2 Pengertian Status Keperdataan

Status keperdataan adalah status yang dimiliki oleh seseorang itu di dalam suatu keluarga, dan biasanya tertera dalam suatu akta otentik yang berupa Kartu Keluarga atau “KK”, dalam KK ini disebutkan status yang dimiliki oleh seseorang itu dan status itu sendiri saling berhubungan satu sama lain dengan anggota keluarganya. Contoh status itu adalah “kepala keluarga” yang biasanya adalah seorang bapak dalam keluarga tersebut, “ibu rumah tangga”, dan “anak”

1.5.8.3 Status Keperdataan Milik Anak

Status keperdataan milik seorang anak, status tersebut menerangkan hubungan seorang anak itu dengan orang tuanya, atau dapat dikatakan hal ini berkaitan dengan perkawinan orang tuanya. Secara umum atau secara normal, status keperdataan milik anak ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta autentik yakni akta kelahiran, namun dalam hal anak diluar kawin, anak siri dan anak yang

⁴⁰J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana, Jakarta , 2004, Hlm 156

ditandatangani ini tidak memiliki suatu bukti autentik yang jelas dan tidak dapat dibuktikan siapa orang tuanya. Status keperdataan yang dimiliki seorang anak ialah status seperti :⁴¹

- a. Anak kandung, yang berarti adalah anak ada atau lahir karena adanya suatu akibat perkawinan yang sah.
- b. Anak angkat, merupakan anak dengan orang tua bukan kandungannya dan diangkat melalui putusan pengadilan.
- c. Anak zina, yakni anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah (zina), dan bapak atau ibunya itu terikat perkawinan dengan orang lain.
- d. Anak sumbang, yakni anak sumbang itu memiliki definisi yang kurang lebih sama dengan anak zina, namun memiliki sebuah perbedaan yaitu, anak sumbang itu dilahirkan dari suatu hubungan seks dimana ada suatu larangan untuk menikah dikarenakan hubungan sedarah yang masih dekat.
- e. Anak luar kawin, merupakan anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan dari kedua orang tuanya.
- f. Anak asuh, merupakan anak yang diasuh, diberikan pengajaran, perawatan, pendidikan, dan kesehatan oleh seorang individu atau lembaga, karena bapak atau ibunya telah meninggal atau bapak dan ibunya tidak mampu untuk menjamin kelangsungan hidup sang anak.

⁴¹<https://kantorpengacara.co/jenis-status-anak-berdasarkan-hukum-indonesia/> , diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pada pukul 19.33 WIB.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam analisis ini, Metode digunakan oleh peneliti adalah metode Yuridis-Empiris dan mengacu kepada teori milik Soerjono Soekamto, penelitian ini akan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku secara nyata di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat fakta atau kebenaran yang berperan sebagai data yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan dipergunakan juga untuk mendapatkan jawaban atas suatu penyelesaian masalah.⁴² Penelitian akan dilakukan langsung oleh Penulis agar memperjelas bagaimana perwalian yang dilakukan oleh LKSA Bismar Al-Mustaqim terhadap anak asuhnya yang tidak memiliki suatu kejelasan atas status perdatanya

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah jenis pendekatan deskriptif, karena penelitian penulis ini bertujuan untuk memecahkan masalah berdasarkan data yang saling berhubungan, selain itu penulis juga menyiapkan, menelaah dan menginterpretasi data-data tersebut demi memberikan kebenaran atas kejadian yang terjadi secara terarah dan seksama dalam perwalian yang dilakukan oleh LKSA Bismar Al-Mustaqim terhadap anak asuhnya yang tidak memiliki suatu kejelasan atas status perdatanya.

⁴² Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi 1, 2020, hlm 27-28.

1.6.2 Sumber Data

Dalam metode analisis yang digunakan oleh peneliti, data yang diperoleh dalam analisis ini adalah:

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diambil secara langsung dari sumbernya, yakni penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang dianggap memahami hal-hal atau segala sesuatunya mengenai proses atau alur dalam perwalian yang dilakukan oleh pihak LKSA Bismar Al-Mustaqim, terutama dalam perihal mendapatkan status keperdataan yang tidak dimiliki oleh anak asuhnya..⁴³

b. Data Sekunder

Data ini adalah bahan yang digunakan oleh peneliti yang diperoleh dari buku, dokumen-dokumen dan peraturan atau hukum positif yang ada di Indonesia dan memiliki hubungan objek penelitian. bahan ini dapat dijabarkan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau utama berasal dari hukum yang berlaku di Indonesia, catatan resmi dan putusan hakim terdahulu⁴⁴, bahan hukum yang akan dipakai oleh penulis terdiri dari:

a. KUH-Perdata

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.106

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 141

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Daerah Yang berhubungan dengan Perwalian
- f. Putusan-Putusan Hakim yang berkaitan dengan objek penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum adalah publikasi tentang hukum yang tidak tergolong sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan dan diputus oleh pemerintah, namun berhubungan erat dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Buku atau dokumen mengenai Hukum Perwalian
- b. Buku atau dokumen mengenai Panti Asuhan
- c. Jurnal mengenai Perwalian
- d. Wawancara dengan narasumber yang terlibat dengan pembahasan dalam penelitian ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan informasi atau penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari KBBI, ensiklopedia dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, Hlm. 12

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah penelitian lapangan dan penelitian melalui literatur atau dokumen-dokumen penting. Penelitian lapangan ini berupa wawancara kepada para pihak yang bersangkutan, dilaksanakan oleh penulis untuk memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan perwalian yang dilakukan oleh LKSA Bismar Al-Mustaqim dan memperoleh status keperdataan milik anak asuhnya.

Penelitian melalui literatur ini dilakukan oleh penulis dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data-data yang berupa bahan kepustakaan, yang kemudian dijadikan suatu pedoman dalam landasan penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Prosedur pengolahan data merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang peneliti, proses ini memerlukan ketelitian dan konsentrasi daya pikir yang maksimal. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis-Empiris, maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, hal ini menjadikan aturan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁶

Penelitian kualitatif merupakan proses penulisan oleh peneliti dan menghasilkan informasi deskriptif yang berupa kalimat atau lisan dari para

⁴⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. Hlm 107

narasumber terkait.⁴⁷ Informasi itu mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak asuh di LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM serta standar pelaksanaan perwalian yang dilakukan di LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

Bab *Pertama* merupakan bab sambutan/pendahuluan, pendahuluan ini memberikan contoh secara *universal* dan dan tertata sebagai pengantar dalam permasalahan yang akan dibahas, bab pertama ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris.

Bab *Kedua*, berisikan tentang Hubungan Hukum antara anak asuh dengan LKSA BISMAR AL MUSTAQIM, yang akan dibagi menjadi dua sub-bab. Yang pertama akan membahas mengenai prosedur perwalian anak asuh yang dilakukan oleh LKSA Bismar Al-Mustaqim terhadap anak asuhnya. Sub bab kedua berisi tentang status keperdataan yang dimiliki oleh anak asuh di panti asuhan tersebut

Bab ketiga berisikan tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban yang timbul diantara LKSA BISMAR AL-MUSTAQIM dengan anak asuhnya, yang akan dibagi juga menjadi dua sub-bab. Yang pertama membahas mengenai keabsahan hukum atas perbuatan hukum LKSA Bismar Al-Mustaqim sebagai

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

wali atas anak asuhnya. Sub bab kedua berisikan tentang akibat hukum yang terjadi apabila Lksa Bismar Al-Mustaqim lalai dalam melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya.

Bab Keempat, adalah bab terakhir dalam penelitian ini dan berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan serta saran-saran yang dapat mengubah jalannya suatu proses yang terjadi.